

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Distribusi Islam

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi. Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.<sup>11</sup>

*Rasulullah* sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi jenis pertama bersifat *profit taking* (untuk mendapat keuntungan) dan yang kedua *non-profit taking* (tidak untuk mendapat keuntungan). Dalam arti, distribusi jenis pertama dimaksudkan sebagai dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dan orang yang mendistribusikan mendapat laba (hasil) dari penjualan barang yang didistribusikan. Adapun distribusi jenis kedua, orang menyalurkan hartanya tidak mendapat pembayaran atau keuntungan (*profit*) langsung, tetapi di hari kemudian atau di akhirat.

---

<sup>11</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), 149-150.

Kedua jenis distribusi tersebut, sama-sama dianjurkan oleh Rasulullah. Untuk distribusi yang pertama, misalnya, Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan barang (*ikhtikar*) biasanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika barang sudah sedikit atau langka sehingga harganya mahal. Penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kedzaliman dan karenanya berdosa.

Jenis distribusi kedua dapat berupa zakat, nafkah, *shadaqah*, wasiat, *hibah* dan sebagainya. Rasulullah sangat menganjurkan agar distribusi kategori ini dilakukan oleh tiap muslim yang mampu. Dalam sebuah hartanya sebelum datang suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya. Rasulullah menyatakan bahwa mendistribusikan harta dengan cara memberikannya kepada orang lain dapat mencegah pelakunya dari siksa api neraka.

Konsep sedekah, menurut Rasulullah, ada dua yaitu pemberian harta kepada orang yang membutuhkan dan amal-amal ibadah yang lain seperti tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan sebagainya. Jika seseorang sudah mendistribusikan sebagian hartanya, maka harta itu menjadi orang yang menerimanya. Harta itu tidak boleh ditarik kembali.

Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.

Karena itu, Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya

dinikmati oleh orang-orang kaya, sementara orang miskin dalam kekuarangan dan penderitaan.<sup>12</sup>

a) Pengertian Distribusi Islam

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi sinonim dengan kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.

Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.<sup>13</sup> Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada ditangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu, tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan tidakadilan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada

---

<sup>12</sup> Idri, *Hadits Ekonomi Islam dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 13.

<sup>13</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 48–50.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 77.

dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.<sup>15</sup>

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan disisi lain merupakan intensif untuk kekayaan pihak berkekurangan. Islam mengatur distribusi termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban berzakat, mengeluarkan *infaq* serta adanya hukum waris dan wasiat. Aturan tersebut diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta sebagian kecil golongan saja.<sup>16</sup>Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 menerangkan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا  
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

**Artinya:** Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ely Maghfiroh, *Teori Pengantar Ekonomi*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), 277.

<sup>16</sup> Ibid, *Distribusi Ekonomi Islam*, 93.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Quran, 2010), 546.

## b) Prinsip Distribusi

Agar harta tidak hanyaberedar di golongan orang kaya saja, maka ada prinsipnya yakni:

### a. Larangan *riba* dan *gharar*

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka *riba* dapat meningkatkan masalah distribusi pendapatan antar berbagai masyarakat. Para pemilik modal yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana maka dengan *riba* pemilik modal tersebut akan mendapat bagian pendapatan secara pasti dan tetap. Disamping itu, *gharar* secara langsung juga akan menghambat tercapainya pasar yang adil dan menghambat terciptanya distribusi yang adil.

### b. Keadilan distribusi

Keadilan dalam distribusi, merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada satu pihak tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan distribusi ekonomi Islam memiliki tujuan, yaitu agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat.

### c. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang memiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai amanah dan semua nantinya akan dimintai pertanggung jawaban.

### d. Larangan menumpuk harta

---

Penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar, karena harta tidak tersebar di masyarakat.<sup>18</sup> Dalam hadits tercantum:

عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ (رواه مسلم).

**Artinya:**“Dari Ma’mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menimbun barang (harta), maka ia bersalah (berdosa).” (HR. Muslim: 3013).<sup>19</sup>

### c) Konsep Distribusi

Menurut Al-Sadr distribusi sumber-sumber produksi yang dasar, mendahului proses produksi itu sendiri. Tingkatan pertama dalam ekonomi sebenarnya adalah distribusi, sebagaimana dalam ekonomi politik tradisional dan produksi berada pada tingkatan kedua.

Teori distribusi secara Islam itu menurut Baqir Al-Sadr terbagi dalam dua bentuk, yang pertama teori distribusi pra produksi dengan prinsip, antara lain: a) pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya; b) usaha untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekaayaan apapun membuat si pelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain. Dan yang kedua adalah distribusi pasca produksi dengan ketentuan, sebagai berikut: pertama, tidak sah bagi prinsipiel (si penunjuk wakil) mengambil buah kerja si pekerja menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan mentah alami. Kedua, kontrak upah seperti kontrak perwakilan si prinsipiel tidak menjadi pemilik materi yang dapat wakilnya dari alam. Ketiga, jika si pekerja dalam usahanya mendapatkan bahan-bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrumen produksi milik orang lain. Hubungan yang

---

<sup>18</sup> Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 76.

<sup>19</sup> Idri, *Hadits Ekonomi Islam dalam Prespektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 15.

terdapat diantara teori distribusi merupakan koridor bagi kegiatan produksi dan bukan sebaiknya produksilah yang menjadi koridor bagi kegiatan distribusi.

Distribusi berjalan dalam dua tingkatan yaitu distribusi sumber produksi distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi yang berasal dari alam yang dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut dalam tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Adapun distribusi kekayaan produktif yaitu penyaluran komoditas (barang-barang dan aset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja.<sup>20</sup>

#### d) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dalam aktivitas pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan kemaslahatan umat. Aktivitas usaha distribusi ini kemudian dituntut untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang diinginkan syariah bagi konsumen dan produsen. Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis, karena tidak bekerja hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik.

Pada saat ini kekayaan yang tampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Sistem ekonomi yang berkembang dikalangan kaum kapitalis adalah implementasi nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideologi mereka. Demi keutuhan dan kelanjutan sekularisme, ideologi kapitalisme harus menjamin dan mempertahankan kebebasan kepemilikan dan kebebasan perilaku.

---

<sup>20</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 59.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi: sendi kebebasan dan sendi keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakan bebas bertindak tanpa unsur materi dan spiritual, keseimbangan antara individu dan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Qur'an agar harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Dalam sistem ekonomi kapitalis kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) dan menaikkan tingkat produksi. Teori tersebut tidak dibenarkan, bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk sistem kapitalis yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Sementara sistem ekonomi Islam sangat melindungi setiap warganya, baik yang kaya untuk memperhatikan si miskin Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, shadaqah, hibah, wasiat dan sebagainya. Sebab, kekayaan harus tersebar dengan baik.<sup>21</sup>

#### e) Tujuan Distribusi

Persoalan distribusi mempunyai kaitan dengan lain-lain persoalan seperti persoalan keadilan, falsafah, moral, solidaritas dan lain-lain. Dari segi ekonomi distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan serta yang belum banyak dibahas adalah distribusi mengenai konsumsi. Dari segi pembangunan menyangkut distribusi pembangunan

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Veitzhal R, SE, MM, *Islamic Economic and Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 93.



dari segi wilayah atau daerah. Dari segi distribusi pendapatan, misalnya dapat hanya menyangkut lapangan pekerjaan tertentu seperti pendapatan bagi golongan buruh swasta, golongan militer, pegawai negeri, golongan pedagang dan golongan berpendidikan tinggi. Distribusi pendapatan dapat pula menyangkut golongan umur tertentu. Dari penyebutan tersebut tidaklah mungkin (dari segi keadilan) bahwa kebijaksanaan ekonomi menuju pada distribusi pendapatan yang sama untuk semua baik umur, pekerjaan maupun pendidikan. Kebijakan ekonomi yang paling baik pada umumnya hanya menyebutkan tujuan distribusi atau tujuan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Dari segi hukum (yang mempunyai kaitan erat dengan keadilan).

Falsafah distribusi dari segi ekonomika dan terutama dari kebijaksanaan ekonomi intinya dapat ditinjau dari dua baku yaitu *merit standard* dan *need standard*. Distribusi yang didasarkan pada *merit standard* baku jasa adalah distribusi yang didasarkan atas jasa yang diberikan. Sedangkan distribusi *need distribusi* atau baku kebutuhan adalah distribusi yang didasarkan akan kebutuhan tiap orang atau tiap keluarga termasuk kebutuhan dasar dan kebutuhan esensial.<sup>22</sup>

Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Sesungguhnya, ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nyaris tidak terbayang sebuah masyarakat muslim ideal dimana hal-hal ini tidak diaktualisasikan didalamnya. Keduanya secara esensial merupakan dua profil dari satu wajah. Keduanya tidak dapat direalisasikan tanpa adanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Karena itulah, sasaran-sasaran ini

---

<sup>22</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4.

terintegrasi kuat ke dalam seluruh ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi suatu komitmen spiritual masyarakat muslim.<sup>23</sup>

f) Sistem Distribusi Islam

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.

Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolut hanyalah Allah. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Kepemilikan Umum (*collegitive property*)

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas dan juga termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

b. Kepemilikan Negara (*state property*)

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

c. Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. Persoalan kepemilikan dalam tema ekonomi Islam didasari oleh konsep tauhid. Allah sebagai Maha Pencipta adalah pemilik

---

<sup>23</sup>Ibid., 5.

segala sesuatu. Dia telah menundukkan ciptaan-Nya bagi manusia, seperti bumi, matahari, bulan, laut, sungai dan lain-lain.

Syariat menganggap hak kepemilikan adalah pemberian Allah. Diatur dengan peraturan yang diturunkan-Nya. Bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Ini mengandung arti bahwa kekuasaan Allah atas segala sesuatu bersifat tidak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangka waktunya. Kekuasaan manusia memikul suatu tanggung jawab berasal dari perannya sebagai Khalifah Allah. Agar fungsi hak milik dapat ditempatkan menurut proporsi sebenarnya, diperlukan ketegasan tentang sumber hak milik agar pemanfaatan hak kepemilikan itu tidak menyimpang dari kehendak pemilik yang sebenarnya. Dengan kedudukan ini manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi beserta isinya bagi kesejahteraan umat manusia seluruhnya.<sup>24</sup>

#### g) Instrumen-instrumen Distribusi Ekonomi Islam

##### a. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah fiqh zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>25</sup> Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah secara individu dan secara sosial. Dengan mengeluarkan zakat maka akan mensucikan harta dan akan menciptakan hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin.

Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.

---

<sup>24</sup>Ibid., 138.

<sup>25</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam "Hukum Zakat", (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 34.

b. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah adalah pemberian yang sifatnya sunnah, bebas dan sukarela bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya kepadasesama. Distribusi infaq dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakat yaitu menyangkut delapan golongan dia atas, namun sedekah lebih diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yang lebih dekat kepada Allah.<sup>26</sup>

c. Wakaf

Menurut Imam Nawawi, Zakat adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>27</sup>

d. Nafkah

Nafkah adalah pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri, anak-anak dan keluarga dekat yang lemah. Selain itu dalam sistem Islam, seorang imam juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya bahwa tugas imam atau negara tidak sebatas melindungi hak milik dan melindungi dari berbagai ancaman. Namun lebih dari itu, negara juga bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.<sup>28</sup>

e. Wasiat

Wasiat adalah pemberian sejumlah harta seseorang yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang bukan merupakan ahli waris yang akan diterima apabila yang memiliki harta tersebut telah meninggal.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 134.

<sup>27</sup> Kartika Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 2.

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Musykilah Al-Faqr wakaiifa 'Aalajaha Al-Islam, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 143-144.

<sup>29</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, (Bandung: Mizan, 1995), 174.

## **B. Program Keluarga Harapan**

### **a. Pengertian Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Keluarga Miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah) ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program Program Subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.<sup>30</sup>

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs (*Millenium Development Goals*). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang didukung melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.<sup>31</sup>

Peserta Program Keluarga Harapan memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita sesuai program prioritas dalam pencapaian indikator MDGs.<sup>32</sup>

Di bidang pendidikan, peserta Program Keluarga Harapan memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk anggota Program Keluarga Harapan tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2018), 1.

<sup>31</sup>Ibid., 2.

<sup>32</sup>Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*, 1.

<sup>33</sup>Ibid., 4-5.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan (PKH) akan memberikan *income effect* kepada Keluarga Penerima Manfaat melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*). Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi.<sup>34</sup>

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada tingkat pendapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran hidup, sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tertinggi hanya 22% per 1000 kelahiran hidup. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan kelompok ini terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Ibid., 4.

<sup>35</sup>Ibid., 6.

Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin, ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan (SMP/MTs) apalagi ke jenjang menengah atas (SMA/MA). Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Dari sudut pandang kebijakan, Program Keluarga Harapan merupakan cikal-bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan yang mewajibkan Keluarga Penerima Manfaat memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan perilaku Keluarga Miskin terhadap pentingnya dua bidang tersebut.

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus bisa dibuktikan secara empiris. Untuk itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga akan diikuti dengan kegiatan *monitoring* dan evaluasi. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya bersumber dari APBN, dan melibatkan berbagai sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen Kementerian atau Lembaga meliputi: Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNP2K, BPS dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Keuangan dalam penyaluran bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ibid., 12.



## **b. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan**

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu satu orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan, kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga.

Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Miskin, dimana seluruh Keluarga Miskin dalam satu rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Data Keluarga Miskin diperoleh dari Basis Data Terpadu dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan, yaitu

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
  - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan;
  - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Bantuan uang tunai Program Keluarga Harapan diberikan kepada Ibu

Atau perempuan dewasa yang disebut Pengurus Keluarga. Uang yang diberikan kepada pengurus keluarga lebih efektif meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka digantikan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan. Uang bantuan dapat diambil Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta Program Keluarga Harapan dan tidak dapat diwakilkan, namun sekarang berganti menggunakan kartu ATM jadi pengambilan uang tersebut di Bank Negara yang telah ditentukan.

**c. Tujuan dari Program Keluarga Harapan**

Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid., 5.

#### d. Pengertian Miskin

Kata *kemiskinan* dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab, yakni  *miskin*. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan pun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan. Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Kata *miskin* disebut beberapa kali di dalam kitab suci Al-Quran dalam berbagai bentuk, seperti *miskin* (tunggal), dan *masakin* (jamak). Bahkan, jika ditelusuri lebih lanjut, maka dapat dijumpai berbagai istilah lain dalam Al-Quran yang juga mengandung arti *miskin*, seperti *al-faqir* (fakir), *al-ba'sa'* (kesulitan), *al-'ailah* (yang membutuhkan), *al-qāni* (yang meminta), *al-dha'if* (orang yang tidak mampu), *as-sail*

(orang yang meminta-minta), dan *al-mahrum* (orang yang miskin tetapi tidak meminta-minta). Kata miskin berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang.

Kata *maskanah* dalam Al-Quran disebut sebanyak dua kali, kata *miskin* disebut 11 kali dan *masakin* 12 kali. Sebagai akibat dari tidak adanya definisi yang dikemukakan Al-Quran untuk kedua istilah tersebut, maka para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolak ukur kemiskinan dan kefakiran. Pengertian *miskin* menurut para mufasir cukup bervariasi, di antaranya sebagai berikut:

- a) Al-Maraghi, miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun, sehingga kekurangan makan dan pakaian.
- b) Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.
- c) Mahmud bin ‘Umar al-Zamarksyart al-Khawarizmi, miskin adalah seorang yang selalu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai sesuatu apapun.
- d) Muhammad Rasyid Ridha, miskin adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

Penjelasan dari sebagian para mufasir tersebut pada intinya adalah sama, yaitu orang miskin adalah orang yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya untuk keperluan sehari-hari. Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Al-Quran dan Hadist tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan Al-Quran dan Hadist tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan. Namun yang pasti, Al-Quran menjadikan setiap orang yang

memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin harus dibantu untuk bisa hidup. Dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, miskin sama dengan fakir, tetapi pada sisi lain berbeda.<sup>38</sup>

Sementara miskin menurut Badan Pusat Statistik, cara untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berikut rincian tentang kategori garis kemiskinan:

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain lain).
- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar

---

<sup>38</sup> <https://nurwiddy.wordpress.com/2018/03/13/pengertian-miskin-menurut-islam/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.

non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.<sup>39</sup>

Adapun kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik, yakni ada 14 yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bamboo atau kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
- 8) Hanya mengonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.

---

<sup>39</sup><https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.

- 14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> <http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.